



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : USUP SUPRIADI Bin SUPIK
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 120 Th/24 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi II Rt. 002/003 Kel.
Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
 2. Nama lengkap : TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 21 Th/24 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi II Rt. 013/003 Kel.
Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
- Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Rutan,

berdasarkan surat perintah/penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI



7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUM masing-masing bernama MOHAMAD ALI SYAIFUDIN, SH.,MH., dan DODI RUSMANA, SH.,MH., para Advokat yang tergabung pada POSBAKUMADIN Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa **terdakwa I USUP SUPRIADI Bin SUPIK** dan **terdakwa II TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU**, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di bekas pos RT.13 Jl. Jembatan Besi II RT.13/03 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di



dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB di bekas pos RT.13 Jl. Jembatan Besi II RT.13/03 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat terdakwa USUP didatangi oleh Komeng (belum tertangkap) yang kemudian menitipkan sebuah tas yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi 1 (satu) plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastic masing-masing berisikan narkotika shabu yang maksudnya adalah untuk dijual lagi oleh terdakwa USUP dengan system laku bayar. Setelah menerima paket tersebut lalu terdakwa USUP menggantungkannya di dinding bekas pos RT.13 lalu terdakwa USUP pergi.

Bahwa kemudian pada sekira jam 15.00 WIB terdakwa USUP kembali bersama terdakwa TAUIKILAH untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika yang digantung di dinding bekas pos RT.13 yang kemudian dijual kepada Sdr. Rehan (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa USUP dan terdakwa TAUIKILAH juga berhasil menjual 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ocis (belum tertangkap) .

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.30 WIB saat sedang berada di bekas pos RT.13 datang anggota kepolisian yang menangkap terdakwa USUP dan terdakwa TAUIKILAH, lalu saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi 1 (satu) plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastic masing-masing berisikan narkotika shabu dengan berat brutto seluruhnya 46,92 gram.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 50663/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,8955 gram, dengan sisa labkrim berat netto 17,8272 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,2959 gram, dengan sisa labkrim berat netto 13,1795gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6132 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6,5465 gram.

adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa **terdakwa I USUP SUPRIADI Bin SUPIK dan terdakwa II TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU**, pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di bekas pos RT.13 Jl. Jembatan Besi II RT.13/03 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau**

Halaman 4 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar wilayah Bandengan, Kec. Penjaringan sehingga kemudian saksi AKHMAD HUSEIN TUHULELEY, Amd., saksi DAVID SELAMAT SIANTURI, saksi BRATA ANDIKA PUTRA serta anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara lainnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penyelidikan di sekitar daerah Bandengan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya dari penyelidikan tersebut sekira jam 15.00 WIB terlihat seseorang yang merupakan target operasi yang bernama KOMENG (belum tertangkap) melintas di daerah Bandengan yang saat dilakukan pembuntutan sampai di sekitar Jl. Jembatan Besi II RT.13/03 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan berhenti di sebuah pos. Selanjutnya dilakukan pengamatan terlihat gerak-gerik yang mencurigakan namun kemudian KOMENG (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, namun saat itu Nampak dua orang yang ada di pos tersebut sehingga kemudian kedua orang tersebut diamankan.

Bahwa saat kedua orang tersebut yang diketahui adalah terdakwa USUP dan terdakwa TAUPIKILAH, lalu saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi 1 (satu) plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastic masing-masing berisikan narkotika shabu dengan berat brutto seluruhnya 46,92 gram. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika shabu tersebut terdakwa USUP dan terdakwa TAUPIKILAH dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 50663/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,8955 gram, dengan sisa labkrim berat netto 17,8272 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan



kristal warna putih dengan berat netto 13,2959 gram, dengan sisa labkrim berat netto 13,1795gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6132 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6,5465 gram.

adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap PARA Terdakwa tanggal 11 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I USUP SUPRIADI Bin SUPIK dan terdakwa II TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I USUP SUPRIADI Bin SUPIK dan terdakwa II TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu dengan berat netto 17,8955 gram, dengan sisa labkrim berat netto 17,8272 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi klip berisikan Narkotika shabu berat netto 13,2959 gram, dengan sisa labkrim berat netto 13,1795 gram dan 8 (delapan) plastic masing-masing berisikan Narkotika shabu dengan berat netto seluruhnya 6,6132 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6,5465 gram;
 - 2) 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 22 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan terdakwa I USUP SUPRIADI Bin SUPIK dan terdakwa II TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I USUP SUPRIADI Bin SUPIK dan terdakwa II TAUPIKILAH Bin MAS SAMSU dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat:

Halaman 7 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu dengan berat netto 17,8955 gram, dengan sisa labkrim berat netto 17,8272 gram;
 - 1 (satu) plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi klip berisikan Narkotika shabu berat netto 13,2959 gram, dengan sisa labkrim berat netto 13,1795 gram dan 8 (delapan) plastic masing-masing berisikan Narkotika shabu dengan berat netto seluruhnya 6,6132 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6,5465 gram;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Juni 2021, Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 276/Pid.Sus/ 2021/ PN.Jkt.Utr dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Juni 2021 , Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 276/Pid.Sus/ 2021/ PN.Jkt.Utr dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10.U4/5443/HK.01/6/2021 tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kepada Penuntut Umum, para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa, kemudian para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2021, maka pernyataan permintaan banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hingga perkara ini di putus di tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sangatlah tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena para Terdakwa bukanlah pemilik Narkotika jenis shabu seperti yang di dakwakan melainkan hanya sebagai perantara atau penghubung;
2. Meminta keringanan karena putusan tersebut sangat memberatkan para Terdakwa maupun menjadi beban moril pada keluarga terpidana yaitu orang tua para Terdakwa secara emosional, sosiologi dan social sangat memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penerapannya hukumnya dalam perkara a quo demikian juga dalam penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa sebagaimana terbaca dalam uraian memori banding para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor tanggal 22 Juni 2021 Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta persidangan dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 22 Juni 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding para Terdakwa yang lain dan selebihnya apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam pledoinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021 oleh kami, **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** dan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUMIR, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUMIR, S.H., M.H.